

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK  
PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN  
AGAMA DEMAK  
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata  
Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)

Dosen Pembimbing: Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA



Disusun Oleh :

**Sahrul Latif**

**NIM : 30501800070**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2023**

## ABSTRAK

**Sahrul Latif.** NIM 30501800070. STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA DEMAK. **Skripsi, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, September 2022.**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Persidangan Verstek di Pengadilan Agama Demak dan Apa Dasar Pertimbangan Hakim ketika memutus putusan verstek dalam perceraian di pengadilan agama demak.

Putusan verstek diputus dengan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil- dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali dalam perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang- Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

Keputusan yang dijatuhkan hakim diluar hadirnya tergugat atau disebut verstek dalam Pengadilan Islam dikenal dengan istilah al-Qadha 'ala al-Ghaib. Memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara itu ada dua macam pendapat. Hal ini akan menimbulkan suatu hambatan yang mengganggu jalannya persidangan. Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 125 HIR mengenai diterimanya gugatan tanpa kehadiran tergugat, yang berbunyi : "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya".

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Verstek, Perceraian**

## ABSTRACT

**Sahrul Latif.** NIM 30501800070. A STUDY OF JUDGES' CONDITIONS IN VERSTEK DECISIONS IN DIVORCE CASES IN 2021 AT THE DEMAK RELIGIOUS COURT.. Thesis, Semarang: Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, September 2022.

This study aims to find out how the Verstek trial process is at the Demak Religious Court and what are the judges' considerations when deciding on the verstek decision in divorce at the Demak religious court.

Verstek decisions are made without proving the arguments put forward by the plaintiff in advance, except in divorce cases. In the opinion of the Supreme Court, a verstek decision in a divorce case can only be handed down if the arguments or reasons for the divorce have been proven in court. This is to avoid lying in divorce cases and at the same time apply the principle in the Marriage Law, namely making divorce difficult. In general, this event has gone well in the practice of settling divorce cases in religious courts.

Decisions made by judges outside the presence of the defendant or called verstek in Islamic Courts are known as al-Qadha 'ala al-Ghaib. There are two kinds of opinions giving a decision on the absence of one of the litigants. This will create an obstacle that disrupts the course of the trial. In addition, it is also explained in Article 125 HIR regarding the acceptance of a lawsuit without the presence of the defendant, which reads: "If the defendant does not come on the day the case is examined, or does not order another person to appear to represent him".

**Keywords:** judge's consideration , verstek verdict, divorce

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan, seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Sahrul Latif

NIM : 30501800070

Judul : STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diizinkan (dimunaqosahkan).


*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 6 Februari 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,M.A.

  
Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA

# LEMBAR PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

Nama : SAHRUL LATIF  
Nomor Induk : 30501800070  
Judul Skripsi : STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK  
PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN  
AGAMA DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 4 Syaban 1444 H.  
24 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang



Ketua Dewan

Drs. M. Munir Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji II

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrul Latif

NIM : 30501800070

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA  
PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Februari 2023

Penyusun



Sahrul Latif

NIM.30501800070



## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis mneyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau telah diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis .

Demak, 6 Februari 2023

Penyusun



**Sahrul Latif**  
**NIM.30501800070**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Ucapan syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT. berikan kepada penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut dan memohon kepada Allah SWT. bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul: “STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA DEMAK”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis tujuka kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.



4. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. Selaku Wali Dosen yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada penulis serta bantuan dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu, bantuan serta bimbingannya selama ini.
7. Seluruh karyawan Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas kerja sama serta bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan di Fakultas.
8. Mbah Sulami dan ibu Muslikah Selaku Orang Tua tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, do'a, semangat, materiil kepada peneliti yang telah membantu dalam penelitian ini dan berharap menjadi awal untuk meraih kesuksesan.
9. Seluruh teman-teman satu angkatan Syariah 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan yang diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 6 Februari 2023  
Penyusun



Sahrul Latif

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi disini bermaksud sebagai pengalih hurufan dari abjad satu ke abjad yang lain, dengan demikian transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan hurufhuruf Arab dengan huruf Latin Beserta perangkatnya.

Tujuannya ialah memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan kata lain dalam penulisannya harus konsisten dari awal penulisan sampai dengan akhir penulisan.

Penulisan transliterasi Arab-Latin ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor. 158/1987 dan Nomor. 543 b/V/1987.

- 1) Konsonan Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruh latin:

**Tabel 0.1:** Tabel Transliterasi Konsonan:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di

			atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

**Tabel 0.2:** Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3:** Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa'ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila

## A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

## B. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

### C. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرَّ	=al-Birr

### D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al=Badi'u

### E. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	=ta'muruna	النَّوْءُ	=an-nau'u
أَمْرٌ	=umirtu	إِنَّ	=inna



## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i>  = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

## G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَّذِي بِنِكَاهِ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihil al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil- Qur'anu</i>


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
DEKLARASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Tinjauan Pustaka .....	8
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.6. Penegasan Istilah .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II .....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN .....	17
2.1.1. Pengertian Perceraian .....	17
2.1.2. Asas-asas Perceraian .....	18
2.1.3. Macam-Macam Perceraian .....	28
2.2. Putusan Verstek .....	45
2.2.1. Definisi putusan verstek .....	45
2.2.2. Dasar Hukum Verstek .....	48

2.2.3. Upaya hukum Verzet terhadap Putusan Verstek .....	52
2.3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	56
BAB III.....	64
PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA DEMAK.....	64
3.1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1B Demak .....	64
3.2. Proses Administrasi Perkara.....	72
3.3. Proses Tahapan Pemeriksaan Perkara .....	73
3.4. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Verstek .....	81
BAB IV .....	88
ANALISI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK HAKIM DI PENGADILAN AGAMA DEMAK PADA TAHUN 2021.....	88
4.1. Aspek Proses Persidangan yang Diputus Verstek pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Demak .....	88
4.2. Aspek Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Demak .....	91
BAB V .....	96
PENUTUP .....	96
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam berkeluarga pasti berkeinginan menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Mencapai kebahagiaan dan ketenangan membutuhkan kejujuran dan keterbukaan antara suami istri. Selain itu, sebagai kepala keluarga, suami harus berkomitmen pada pernikahan dan kesetiaan, dan istri harus berusaha lebih keren dan mampu memberikan kepuasan lahir dan batin kepada suaminya. Selalu ada masalah demi masalah. Namun, sebagai pasangan suami istri, mereka harus berusaha menyelesaikan semua masalah bersama. Namun saat ini banyak juga pasangan suami istri yang beranggapan bahwa masalah yang muncul hanya bisa diselesaikan dengan perceraian. Dalam banyak hal, ketidakcocokan, suami yang tidak bertanggung jawab, masalah keuangan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan konsep dan pandangan hidup sering disebut sebagai alasan perceraian.

Idealnya, pernikahan adalah untuk kehidupan dan kebahagiaan pasangan yang terlibat, namun pada kenyataannya terkadang pernikahan tidak dapat diselamatkan dan berakhir dengan perceraian. Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur atau melarang perceraian yang artinya cerai itu boleh, namun cerai merupakan perbuatan yang tidak disukai Nabi SAW. Artinya perceraian itu sah. Mengenai ketidakpuasan Nabi terhadap perceraian, dapat dilihat dalam haditsnya Ibnu Umar, menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan ditegaskan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

## أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Islam membolehkan perceraian sebagai jalan keluar dari gejolak yang disebabkan oleh pertengkaran yang tiada henti, kegagalan salah satu pasangan untuk memenuhi kewajibannya atau alasan lain yang mengarah pada hubungan antara pria dan wanita yang awalnya penuh cinta, tetapi satu sama lain kemudian menjadi kebencian dan perselisihan. keluarga, termasuk Jadi jika ada masalah yang bisa berujung pada perceraian, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk bercerai. Jika Anda pernah berpikir untuk bercerai dan mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keluarga atau orang lain, tetapi tidak berhasil, perceraian adalah pilihan terakhir, bukan cara terpenting.

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1975 menyatakan bahwa hal-hal yang menimbulkan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan:

- a. salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain-lain yang sulit disembuhkan;
- b. Suatu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang baik atau alasan lain di luar kendalinya;
- c. Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat setelah perkawinan.

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- e. salah satu pihak cacat atau sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Selalu ada perselisihan dan perselisihan antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Alasan perceraian di atas pada prinsipnya berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan, terlepas dari perbedaan agama. Untuk alasan ini, itu bisa terjadi dalam pernikahan Muslim dan non-Muslim. Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut di atas dimasukkan ke dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang bersifat khas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menentukan alasan umum tersebut, ada juga alasan perceraian yang hanya terjadi pada pernikahan muslim. Alasan khusus itu kemudian ditambahkan dalam Pasal 116 (g-h) KHI, yakni: suami melanggar praktik perceraian; pindah agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.

Pemberian alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian karena suami melanggar praktik talak dan murtadnya pasangan lain hanya diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, KHI mendefinisikan keduanya sebagai tambahan alasan perceraian sebagai produk hukum bagi umat Islam. Dalam ketentuan di atas, talak yang diprakarsai oleh suami (talak talak)



atau isteri (proses cerai) harus didasarkan atas alasan-alasan yang telah disebutkan.

Jika melihat tajuk talak di atas, maka yang dapat melakukan perbuatan yang dianggap sebagai dasar perceraian adalah suami atau istri. Hal ini terlihat dari bunyi setiap alinea Pasal 116 (a-f dan h) KHI yang diawali dengan frasa “salah satu pihak”. Yang sementara itu hanya dapat terjadi jika suami melakukan hal tersebut, yaitu dalam § 116 g KHI, di mana disebutkan: “Suami melanggar taklik cerai”. Mencari alasan perceraian berarti baik suami maupun istri dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan pasangan hukumnya mengajukan gugatan cerai.

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia menyatakan bahwa hak cerai tidak eksklusif untuk laki-laki. Bahkan seorang wanita kelak mempunyai posisi seimbang di keluarga bisa meminta cerai dari suaminya. Di Pengadilan Agama Demak pihak yang lebih menguasai hukum perceraian ini sebenarnya adalah pihak istri, sehingga saat ini pihak istri seolah-olah menjadi pihak yang lebih diunggulkan.

Biasanya, dalam kasus perceraian, suami dan istri hadir di pengadilan. Dengan hadirnya suami istri, hakim lebih mudah mencari perdamaian. Ironisnya, dalam praktek terkadang suami atau istri tidak pernah ikut dalam persidangan sebagai terdakwa/terdakwa, atau jika mereka kuasai pengacara, maka terdakwa/terdakwa tidak pernah ikut dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 125 HIR, jika tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima bukan tergugat. Jika pihak

tergugat tidak hadir dalam perkara perceraian, maka Verstek dapat memutuskan dan tata cara putusan Verstek menurut HIR/RBg telah berlaku sebagai hukum acara.<sup>1</sup>

Keputusan Verstek dibatalkan dalam semua kasus kecuali perceraian tanpa terlebih dahulu membuktikan tuduhan penggugat. Menurut Mahkamah Agung, dalam perkara perceraian, putusan Verstek hanya dapat dikeluarkan apabila alasan atau alasan perceraian telah dibuktikan di pengadilan. Hal ini untuk menghindari kebohongan dalam kasus perceraian dengan menerapkan prinsip KUH Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Secara umum, acara ini berhasil menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Jika terdakwa/terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan, hakim tidak dapat meminta perdamaian karena alasan hukum. Kelemahan lainnya, hakim hanya mengandalkan alat bukti yang diajukan penggugat/pemohon, sehingga alat bukti tidak berimbang. Kadang-kadang dalam kehidupan masyarakat, meskipun perceraian telah diselesaikan, masih ada masalah di kemudian hari. Menurut pengamatan penulis, perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak biasanya diputus tanpa kehadiran pihak tergugat/tergugat. Karena itu, proses sertifikasi sangat singkat dan sederhana, dan keputusan dibuat dalam dua kasus pengadilan.

Perlakuan terhadap perkara oleh hakim harus objektif dan tidak memihak serta dalam pengambilan putusan harus mencantumkan alasan-alasan yang

---

<sup>1</sup> Eka Susylawati and Moh. Hasan, "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 8, no. 1 (2011): 135–50, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/9>.

<sup>2</sup> Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama," Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2011): hlm. 87.

mendasari putusan tersebut. Penalaran atau penalaran tersebut untuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat sehingga memiliki nilai obyektif. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan yang tidak lengkap atau kurang dipikirkan dengan matang merupakan alasan untuk mengajukan banding dan dapat membatalkan putusan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 116(b) Kompilium Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka setelah 2 (dua) perkara terakhir dapat diajukan ke Pengadilan Agama. ) tahun sekalipun. Bahkan, Pengadilan Agama Demak memutuskan perkara perceraian, yang merupakan masalah terbesar ketika seorang perempuan meninggalkan suaminya tetapi berusia kurang dari 2 (dua) tahun. Perbedaan Kompilasi Hukum Islam dengan Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut asal-usulnya. Kebetulan, penulis tertarik untuk berbicara dengan mereka dan meneliti bersama mereka yang berjudul “ STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA DEMAK”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

berangkat dari penjelasan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

### **1.2.1. Bagaimana Proses Persidangan Verstek di PA Demak?**

---

<sup>3</sup> Moh Taufik Makarao, “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,” Jakarta: Rineka Putra (2004): hlm. 6.

1.2.2. Apa Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memberikan Putusan Verstek?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

berangkat dalam penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah di atas dapat di rumuskan tujuan dan manfaat penulisan sebagai berikut :

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Untuk Mengetahui Proses Persidangan Verstek di Pengadilan Agama Demak.

1.3.1.2 Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim ketika memutus putusan verstek dalam perceraian di pengadilan agama demak.

#### 1.3.2. Manfaat Penulisan

1.3.2.1 Sebagai sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khususnya bagi pengembangan ilmu hukum (akhwal syakhsyiyah).

1.3.2.2 Melalui penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bahan penulisan dan sumber bacaan di lingkungan FAI UNISSULA khususnya Jurusan Syariah (Akhwal Syakhsyiyah).

1.3.2.3 Penyelidikan ini bisa memberi penilaian kepada kedudukan hakim dalam memutus putusan verstek di pengadilan agama Demak sehingga bisa digunakan sebagai pijakan maupun tambahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan putusan Verstek.

## 1.4. Tinjauan Pustaka

### 1.4.1 Kajian Relevan

Penelitian terkait adalah deskripsi penelitian yang dilakukan seputar masalah yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan oleh karena itu merupakan penelitian atau pengembangan dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian tersebut.

Berdasarkan telaah dari beberapa sumber literatur, dibuatlah pembahasan tentang kelebihan keputusan Verstek yang telah dibahas sebelumnya, misalnya.

Pertama, Muhammad Fahrudin pada tahun 2016 dengan judul “Syiqaq dijadikan alasan cerai dalam keputusan Verstek karena perbedaan madzhab”. Universitas Islam Negeri Walisongo. Penyelidikan ini bertujuan agar hakim memutus putusan Verstek yang merupakan syarat para pihak ingin berpisah karena perbedaan pendapat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena dalam penelitian deskriptif kualitatif tidak menggunakan perhitungan, melainkan alam sekitar yang digunakan sebagai sumber data, pemikiran bersifat deskriptif, dan menekankan pada proses penelitian, bersifat induktif dan prioritas. makna Studi ini juga dilakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak.

Kedua, Kajian oleh Muhammad Imam Sasmita Kadir (2014) berjudul “Verstek Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)”. Universitas Hasanuddin Makassar. Tujuan penulis lain hal dari penulis yang dilakukan oleh penulis saat ini. Bedanya, penulis dahulu hanya menggunakan metode HIR dan sama sekali tidak menyinggung pandangan hukum Islam. Sebab, hanya ditekankan faktor perceraian dan dampaknya terhadap pasangan yang bercerai dan anak-anak. Meskipun Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj hanya disajikan secara deskriptif tanpa mengungkapkan apakah pendapat hakim tersebut beralasan.

Temuan penulis menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak yang mengganggu rumah tangga, menyebabkan semua anggota keluarga kehilangan harapan akan masa depan. Untuk anggota perorangan, insiden perceraian itulah mempengaruhi kesehatan mental setiap orang, antara lain: Penyesalan, kekecewaan, frustrasi, dll. Dari segi ekonomi, perceraian dapat dianggap sebagai inefisiensi ekonomi lantaran bisa mengurangi penghasilan serta keributan dalam kewajiban ekonomi, sosiologi.

Ketiga, Peneliti Barokah Indah Sari berjudul: Komentar para hakim bisa memutus Verstek tentang pembagian harta bersama (riset nomor putusan Pengadilan Agama Bekas:619/Pdt.G/2006/PA.Bks). dari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian ini hanya membahas tentang putusan Verstek dalam konteks perkara perceraian.

Kajian ini membahas penelitian tersebut dan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama di Bekasi konsisten dengan konsep dan teori hukum acara dan materiil dalam putusannya tentang pembagian harta bersama. Hal-hal yang harus diselesaikan akibat perkawinan semasa hidupnya adalah milik Berbarengan. Hal ini mungkin karena penciptaan harta bersama ini, biasanya ketika ketika kasus perceraian sedang menunggu pengadilan agama, menyebabkan berbeda dalam penyelesaiannya dari yang berkuasa. menentang hukum.

Beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pertama sama-sama berkaitan dengan keputusan Verstek dan kedua menggunakan metode deskripsi yang sama dalam pengerjaannya. Bedanya, dari penulis diawal hanya menggunakan pendekatan HIR dan perspektif hukum Islam disebutkan. Kajian kedua hanya membahas tentang putusan Verstek dalam konteks perkara perceraian. Kajian ketiga hanya menguji apakah aturan Verstek atau jelas ketinggalan zaman, sehingga perlu pemutakhiran. Dari penelitian di atas tidak jelas apakah Pengadilan Agama pada saat menguatkan gugatan penggugat dengan putusan Verstek terlebih dahulu memeriksa gugatan dan menetapkan dasar-dasar gugatan penggugat; apakah tanggapan hukum bisa digunakan oleh hakim agama antara memutus perceraian sudah sesuai dengan hukum.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis data yang digunakan berbentuk naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran serta menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>4</sup> Dalam konteks ini lebih kepada penalaran hukumnya (*Legal Reasoing*) dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan diteliti sesuai alasan hukum masyarakat.

### 1.5.2. Sumber data

Sebagaimana judul dan rumusan serta tujuan penelitian ini adalah Studi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan verstek di Pengadilan Agama Demak, maka jenis sumber data yang diperlukan sebagai berikut:

#### 1.5.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Maka, Data yang dimaksud adalah hasil penelitian lapangan, di antaranya hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama

---

<sup>4</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (jakarta: Bumi Aksara, 2008).



Demak dalam perkara perceraian yang di vonis *verstek* di Pengadilan Agama Demak.

#### 1.5.2.2 Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa: Jurnal-jurnal penelitian, Artikel-artikel yang terkait dengan masalah serta buku.

#### 1.5.3. Teknik Pengumpulan data

##### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (dokumentasi dari Pengadilan agama Demak: berupa salinan vonis *verstek*, dan data perkara perceraian yang diputus *verstek*).

##### b. Interview (wawancara)

Wawancara ini menggunakan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-

temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.<sup>5</sup>

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>6</sup> Dan pihak yang telah di wawancarai adalah Hakim di Pengadilan Agama Demak.

#### 1.5.4. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan mengungkapkan fokus penelitian yaitu pertimbangan Hakim dalam putusan verstek pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Demak dalam perkara perceraian.

### 1.6. Penegasan Istilah

Supaya tiada kesalahpahaman nan kesalahan pandangan maka dari itu secara terang arah yang dijelaskan peneliti kepada penelitian tersebut, bahwa ada semacam istilah yang perlu menerima keterangan dari tajuk tersebut di antaranya sebagai berikut :

#### 1.6.1. Studi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Studi merupakan melakukan kajian atau pendekatan secara mendalam untuk meneliti serta menganalisis sesuatu yang terjadi dilingkungan sosial.

---

<sup>5</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabetha," 2003, hlm. 78.

<sup>6</sup> Lexy J. Moelong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya," 2008, hlm. 135.

### 1.6.2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

### 1.6.3. Putusan

putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.<sup>8</sup>

### 1.6.4. Verstek

putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

### 1.6.5. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar),” 2004, hlm. 140.

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Rajawali Press),” 2006, 203.

meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti putusan verstek menyajikan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang gambaran pokok penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN**

Bab kedua ini berisi tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dalam putusan verstek perkara perceraian yang meliputi, Perceraian (pengertian perceraian, dasar-dasar perceraian, macam-macam perceraian). Putusan Verstek (pengertian putusan verstek, dasar hukum dan syarat-syarat putusan verstek, upaya hukum Verzet. Serta Dasar Pertimbangan Hakim.

#### **BAGIAN III PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Bab ketiga ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tentang Profil Pengadilan Agama Demak, Proses Persidangan Verstek di

Pengadilan Agama Demak, Dasar Pertimbangan hakim dalam Memutus Verstek.

#### BAGIAN IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PADA TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Bab keempat memuat analisis tentang proses persidangan dengan verstek pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Demak dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Verstek pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Demak.

#### BAGIAN V PENUTUP

Bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dibahas dalam Penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN

#### 2.1. Perceraian

##### 2.1.1. Pengertian Perceraian

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.<sup>9</sup> Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>10</sup> Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.<sup>11</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang

---

<sup>9</sup> Fuad Said, "Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Al-Husna," 1994, hlm. 1.

<sup>10</sup> Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Internasa," 2011, hlm.43.

<sup>11</sup> Zahry Hamid, "Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta," 1978, hlm. 73.

arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. Atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

#### 2.1.2. Asas-asas Perceraian

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedomandasar sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak." Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Ayat-Ayat Hukum mengutip hadis Nabi berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari banyak hadis Nabi mengenai talak

itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.

- b. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila nusyus terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.
- c. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat syiqaq (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat hakam (wasit) dari keluarga suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.<sup>12</sup>
- d. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
- e. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam, UUI Press, Yogyakarta," 1999, hlm. 71-72.



dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.

Tujuan asas mempersulit atau mempersukar perceraian adalah untuk mencegah kezoliman. Dalam Islam, talak atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Adapun kebencian itu dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR.

Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).<sup>13</sup>

Perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan tidak jarang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang. Sayangnya, praktik penjatuhan talak ini terutama di masa- masa lalu sering disalahgunakan oleh kelompok kaum laki-laki.<sup>14</sup>

Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam diundangkan di berbagai dunia Islam dengan tujuan antara lain untuk mempersulit penjatuhan talak. Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka

---

<sup>13</sup> Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, "Bulug Al-Marram, (Beirut: Daar Al-Kutub Al- Ijtimaiyah, t.T)," n.d., hal. 223.

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada," 2004, hlm. 160.

hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan- alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tetap tidak berhasil. Daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.

Di sinilah terletak arti penting dari kalam Allah: *fa-imsakun-bina 'rufin au tasrihun-biihsan*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang- wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggungjawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui

kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.

Dalam kaitannya dengan asas mempersukar perceraian, bahwa asas ini merupakan bagian dari asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari UU ini.<sup>15</sup> Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media," 2004, hlm. 25.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah : 19 (sembilan belas tahun untuk pria), dan 16 (enam belas tahun untuk wanita).

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>16</sup>

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau

---

<sup>16</sup> Hasbullah Bakry, "Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: UI Press," 1988, hlm. 23.

pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.<sup>17</sup>

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami- istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan

---

<sup>17</sup> Moh. Idris Ramulyo, "Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI, Jakarta: Bumi Aksara," 2002, hlm. 34.

untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.

- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
- e. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an.

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, "Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading," 1975, hlm.10.

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2) Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. ar-Rum: 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT., yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk



memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'rūf*. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.<sup>19</sup>

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-undang No 1/1974 ada enam:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.<sup>20</sup>

### 2.1.3. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk talak, khulu, fasakh. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### 2.1.3.1 Cerai Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, naqah thaliq (unta yang terlepas tanpa

---

<sup>19</sup> Musdah Mulia, "Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender Dan The Asia Foundation," 1999, hlm. 11-17.

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Prenada Media," 2004, hlm. 53.

ikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>21</sup>

Kata talak berasal dari bahasa Arab itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>22</sup>

Ulama juga menegemukakan talak, talak yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.<sup>23</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan “sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri”.<sup>24</sup>

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِإِذْنِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>25</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, “Fiqh Munakahat, Amzah, Jakarta,” 2011, hlm. 225.

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, “Fiqh Munakahat 2, CV Pustaka Setia, Bandung,” 1999, hlm. 198.

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta,” 2011, hlm. 106.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, “Fiqhu Sunnah, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Fikih Sunnah Jilid 8, Alma'arif, Bandung,” 1980, hlm. 7.

<sup>25</sup> Khoirul Abror, “Fiqh Munakahat, Cet 1, Nur Utopi Jaya, Lampung,” 2009, hlm. 84.

pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satutalak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.<sup>26</sup>

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak *sunni* dan *bid'i*. Adapun yang dimaksud dengan talak Sunni sebagaimana yang terdapat pada pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* seperti yang termuat pada pasal 122 adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua :

- a. Talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan

---

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziri, "Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Fikr," 1972, hlm. 216.

sekali talak di masa bersih dan belum *didukhul* selama bersih tersebut.<sup>27</sup>

- b. Talak bid'I, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhul*.<sup>28</sup>

Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan talak seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja talak jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, Nabi Muhammad Saw menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah

<sup>27</sup> Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, "Al-Jami' Fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, ' Fiqih Wanita', Jakarta: Pustaka Al-Kautsar," 1998, hlm. 438.

<sup>28</sup> Rahmat Hakim, "Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia," 2000, hlm. 161.

Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary).<sup>29</sup>

Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) talak *bid'i*. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah talak jatuh. Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

- a. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.<sup>30</sup> Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa "*iddah*" tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّامِسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. Al- Baqarah : 229).

<sup>29</sup> Imam Bukhari, "Sahih Al-Bukhari, Juz. III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1410 H/1990 M," n.d., hlm. 286.

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press," 2004, hlm. 80.

- b. *Talak Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa '*iddah*', seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).<sup>31</sup>

Talak ba'in terbagi dua:

1) Ba'in Shughra

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis '*iddahnya*'. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama '*iddah*' maupun setelah habis '*iddah*'. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tungguannya (habis '*iddah*').<sup>32</sup>

2) Ba'in Kubra

Seperti halnya *ba'in shughra*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa '*iddah*' dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa '*iddah*' barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama

---

<sup>31</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, "Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, 'Fiqh Wanita', Semarang: CV Asy-Syifa," 1986, hlm. 411.

<sup>32</sup> Zakiah Daradjat, "Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf," 1995, hlm. 177.

berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.<sup>33</sup> Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya : Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).

Di samping itu, pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekedar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan *bain kubra*. Seperti yang terdapat pada pasal

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, “, Op. Cit,” n.d., hlm. 81.

118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118). Sedangkan talak *bai'n shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat 1).

Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qobla al dukhul*; talak dengan tebusan atau khulu'; dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. Sedangkan talak *ba'in kubra* (Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah melewati masa 'iddah.

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

- 1) Talak sharih, yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".<sup>34</sup>

Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan

---

<sup>34</sup> Zakiah Daradjat, "Op.Cit.," n.d., hlm. 178.



kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.<sup>35</sup>

- 2) Talak kinayah, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami, "Pulanglah kamu" dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-'iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau

---

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press," 2004, hlm. 82.

melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.<sup>36</sup>

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

Ditinjau dari masa berlakunya

- a. Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau tertalak langsung," maka talak berlaku ketika itu juga.
- b. Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan

---

<sup>36</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, "Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, 'Fiqh Wanita', Semarang: CV Asy-Syifa, 1986," n.d., hlm. 411.

atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang.

#### 2.1.3.2 Khulu'

Khulu (Bahasa Arab: خلع) secara etimologi berarti “melepaskan”. Khulu (Khul/Khul') adalah talak bersama, perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan iwald (ganti rugi) yang diminta oleh pemilik akad yaitu suami. Sedangkan merujuk menurut dari istilah di dalam ilmu fiqih, khulu ialah permintaan perceraian/atau cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami, agar ia menceraikannya. Dan, dengan kata lain, Khulu yaitu perceraian yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya.<sup>37</sup>

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

Al-khul' berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Terdapat beberapa definisi khuluk yang dikemukakan oleh ulama mazhab:

- 1) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan

---

<sup>37</sup> Drs.H.Zainal Abidin S. Drs.H.Ibnu Mas'ud, "Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat. CV.Pustaka Setia,," 2000.

menggunakan lafal khuluk atau yang semakna dengannya". Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.

- 2) Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan khuluk dengan "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain". Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafal khuluk itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Menurut mereka, apabila lafal yang digunakan adalah lafal talak, maka harus disebutkan ganti rugi. apabila yang digunakan adalah lafal khuluk maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafal khuluk sudah mengandung pengertian ganti rugi.
- 3) Ulama Mazhab Syafil mendefinisikan khuluk dengan "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal khuluk". Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, "Saya talak engkau atau saya khuluk engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...", lalu istri menerimanya.<sup>38</sup>
- 4) Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan "tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus". Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama Mazhab Hanbali membolehkan terjadinya khuluk tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di

---

<sup>38</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, "Jiid 3, PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet.Ke7," 2006, hal. 932.

kalangan ulama Hanbali. Adapun pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali ialah bahwa dalam khuluk aspek ganti rugi merupakan rukun khuluk. Oleh sebab itu, khuluk harus dengan ganti rugi dari pihak istri atau orang lain.

Lafaz Khulu' itu terbagi dua, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih misalnya; khala'tu, fasakhtu dan fadaitu. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

#### 2.1.3.3 Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.<sup>39</sup>

fasakh adalah pembatalan nikah seolah-olah tidak pernah terjadi. Bedanya dengan talak adalah bahwa talak itu sekedar mengakhiri pernikahan, tetapi tetap mengakui adanya pernikahan selama ini.

Adapun fasakh justru menafikan, mengingkari, menolak, dan tidak mengakui pernah terjadinya pernikahan. Walaupun pernikahan itu

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media," 2006, hlm. 197.

sebenarnya pernah terjadi, namun ketika pernikahan itu difasakh, berarti pernikahan itu dianggap tidak sah. Maka fasakh bukan sekedar mengakhiri pernikahan, tetapi sejak awal sudah menyangkal terjadinya pernikahan, karena dianggap tidak sah. Maka keadaan hukum setelah pernikahan sama persis dengan sebelum pernikahan terjadi. Karena pernikahan itu dianggap tidak pernah ada.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan:<sup>40</sup>

- 1) Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
- 2) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.
- 3) Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
  - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
  - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab,

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas," n.d., hlm. 333.

maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.

- c. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu 1. cerai talak; dan 2. cerai gugat.<sup>41</sup>

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah,

*“Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”*

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No.

---

<sup>41</sup> K. Wancik Saleh, “Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,” 1982, hlm. 37.

7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

*"Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak."*

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan khulu'74 dan li'an75 seperti yang terdapat pada pasal 124,125,126,127 dan 128.

Mengenai alasan-alasan perseorangan yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak, terutama dalam sistem patrilineal dan dalam perkawinan ambil anak, karena dengan tidak adanya anak yang dilahirkan berarti tidak berfungsinya perkawinan sebagai sarana meneruskan generasi;
- b. Cacat jasmani atau rokhaninya juga dapat menghambat berfungsinya perkawinan, sehingga alasan ini merupakan hal yang wajar dan sepenuhnya dapat dibenarkan oleh keluarga dan kepala persekutuan;
- c. Persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan hasil musyawarah keluarga, sering juga dapat mengakibatkan perceraian, meskipun tidak ada alasan yang pertama dan yang kedua di atas. Biasanya hal ini terjadi setelah usaha orang tua atau keluarga tidak berhasil menjaga keutuhan perkawinan tersebut dan tidak ada jalan lain yang



dapat ditempuh kecuali terpaksa melaksanakan perceraian ini pada umumnya disertai dengan penyelesaian masalah finansial dan pembagian harta kekayaan demi kesejahteraan anak-anak mereka.

- d. Adanya tuntutan dari pihak istri terhadap suaminya yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya, atau kadang-kadang suaminya telah melanggar adat, misalnya memotong perangkat tenun, menggunting rambut istrinya (di Pasemah); dalam perkawinan jujur kadang-kadang secara teoritis istri tidak dapat menuntut perceraian, meskipun dapat menciptakan suatu keadaan sedemikian sehingga ada alasan untuk bercerai dari suaminya. Namun dalam hal ini penting pula ditetapkan siapa yang bersalah, karena hal itu akan berakibat terhadap pembagian harta kekayaan bersama suami istri.
- e. Karena istri berzina (overspel), dapat menimbulkan akibat suami menceraikan atau menjatuhkan talak kepadanya, tetapi hal itu tidak terjadi kalau yang berzina adalah suaminya. Menurut hukum adat, akibat dari perzinaan yang dilakukan oleh istri dapat dilakukan pengusiran terhadap istri dari rumah tangganya tanpa membawa apa-apa dan ia kehilangan haknya atas sebagian dari harta gono-gini. Peristiwa ini dalam hukum adat disebut: metu pinjungan (Jawa), balik tak ranjang (Sunda), turun kain sehelai sepinggang (Melayu) atau solari bainenna (Makasar). Kadang-kadang perzinaan tidak mengakibatkan perceraian, tetapi mewajibkan kepada istri untuk

membayar denda adat atau mengembalikan jujur yang telah diterimanya.<sup>42</sup>

## 2.2. Putusan Verstek

### 2.2.1. Definisi putusan verstek

Istilah verstek dalam kamus hukum ialah sebagai terjemahan dari verstek procedure, dan verstek vonnis yang diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat. Sedangkan menurut Soepomo menyebut acara luar hadir (verstek), di lain pihak, Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya perstek bukan verstek. Sedangkan sistem common law memberi istilah default procedure yang sama maksudnya dengan verstek procedure, yaitu acara luar hadir, dan untuk verstekvonnisa (putusan tanpa hadir) disebut default judgement. Istilah yang dipergunakan dalam khazanah terminologi hukum di Indonesia penulisan dan praktek peradilan sudah baku dipergunakan kata verstek.<sup>43</sup> Dengan demikian putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa, mendengarkan dengan teliti para pihak- pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR diperkenankan memanggil yang kedua kali dalam sidang pertama, sebelum ia memutus verstek.

---

<sup>42</sup> Effendy, "Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II, Semarang: Triadan Jaya," 1994, hlm. 92.

<sup>43</sup> M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika)," 2006, hlm. 381.

Karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip perkara tetap dapat diselesaikan.

Istilah putusan *verstek* terdiri dari dua kata; “putusan” dan “*verstek*”. Kata “putusan” mempunyai pengertian yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari perumusan para ahli hukum.

- a. Menurut Andi Hamzah putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.<sup>44</sup>
- b. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>45</sup>
- c. A. Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan, yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, “Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,” 1986, hlm. 485.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., n.d., hlm. 220.

<sup>46</sup> H.A. Mukti Arto, “Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1.,” 1996, hlm. 245.

Selanjutnya mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara mesti dihadiri para pihak. Ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan i'tikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (unreasonable default), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (verstek). Meskipun penerapan penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Memang acara verstek ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan putusan

dijatuhkan. Akan tetapi kerugian itu wajar ditimpakan pada tergugat disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.<sup>47</sup>

Putusan verstek merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara *contradictoir* dan prinsip *audi et alteran partem* sebagai akibat ketidak hadiran tergugat. Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugat penggugat. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964 pengertian hari sidang pertama bisa juga diartikan pada hari sidang kedua dan sebagainya.

Dengan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dijatuhkan putusan verstek jika: (a) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (b) Tergugat atau kuasanya tidak datang pada persidangan pertama atau sidang kedua sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, (c) gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, (d) Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif, (e) Penggugat hadir dalam persidangan.<sup>48</sup>

### 2.2.2. Dasar Hukum Verstek

Sebelum menjelaskan tentang dasar hukum verstek yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, yang nantinya secara umum diberlakukan

---

<sup>47</sup> M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata," n.d., hlm. 383.

<sup>48</sup> Abdul Manan, "Penarapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)," 2005, hlm.212-213.

pula dilingkungan Peradilan Agama, perlu penyusun paparkan hal sebagai berikut:

- 1) Boleh atau tidaknya memutus verstek berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut, dengan kata lain sebelum panggilan yang patut dilakukan belum boleh memutus verstek.
- 2) Pemanggilan yang patut untuk lingkungan Peradilan Agama dalam berbagai jenis perkara, tidak semua sama baik tentang caranya maupun tentang syarat- syaratnya.
- 3) Di lingkungan Peradilan Agama ada istilah “pemohon” dan “termohon” tetapi nyatanya termohon sebagai pihak. Termohon dalam kasus seperti ini harus dibaca sebagai tergugat.

Putusan verstek dalam hukum positif diatur dalam Pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg, dan 207-208 Rbg, UU No. 20 Tahun 1747 dan SEMA No. 9/1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- 3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan.
- 4) Penggugat hadir di persidangan.

5) Penggugat mohon putusan.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Putusan verstek pada dasarnya hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat. Adapun ketentuan dalam hukum acara perdata, hakim dibolehkan untuk mengambil putusan verstek, yaitu putusan dimana pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, seperti putusan pada gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa adanya pihak tergugat. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet). Apabila tergugat mengajukan verzet maka putusan verstek menjadi mentah, dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terhadap putusan verstek maka penggugat pun dapat mengajukan banding. Apabila penggugat mengajukan banding maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding (Pasal 8 UU No. 20/1947). Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai putusan verstek yang telah dijatuhkan dalam hukum acara perdata amar putusannya tersebut bersifat menghukum (condemnator) seperti menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, atau bersifat menciptakan (constitutoire) menceraikan antara penggugat dengan tergugat. Perintah pengadilan itu memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

---

<sup>49</sup> Sulaikin Lubis, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group)," 2005, hlm 156.

Putusan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu putusan sela (tussen vonnis) dan putusan ahir (eind vonnis). Putusan sela dilakukan apabila tergugat melakukan eksepsi relatif pada sidang pertama, oleh karena itu majelis hakim wajib memutuskan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Sedangkan putusan ahir merupakan putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan itu memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan bukti setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Maksudnya apabila upaya hukum verzet, banding, dan kasasi tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu itu telah habis.<sup>50</sup>

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau yang kalah itu akan mengajukan perlawanan, pengecualiannya ada, yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya, dalam acara singkat, apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan atas dasar Pasal 180 (1) HIR.

Petugas penyampai putusan *verstek* harus jelas petugasnya, surat pemberitahuan putusan *verstek* dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus

---

<sup>50</sup> Cik Hasan Bisri, "Peradilan Agama Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada)," 2003, hlm, 255.



menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

### 2.2.3. Upaya hukum Verzet terhadap Putusan Verstek

Terhadap putusan hakim yang salah, harus ada sarana untuk memperbaiki putusan tersebut, karenanya dalam hukum acara perdata diatur ketentuan mengenai upaya hukum. Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H. serta Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" mendefinisikan upaya hukum adalah alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim.<sup>51</sup> Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawan putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang.

Pada kenyataannya kekeliruan dan kekhilafan selalu terjadi pada diri setiap orang. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Demikian juga dengan putusan hakim tidak luput dari hal tersebut. Tidak selalu semua pihak yang bersengketa merasa puas terhadap

---

<sup>51</sup> E Hadrian and L Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020, [https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=P9wBEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+acara+perdata%5C&ots=fxtER-M0ID%5C&sig=YSPrVKi1QU5gfaGIR258QJP9\\_IM](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=P9wBEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+acara+perdata%5C&ots=fxtER-M0ID%5C&sig=YSPrVKi1QU5gfaGIR258QJP9_IM).

putusan hakim. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu diperiksa ulang agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.

Lihat skema di bawah ini:



Secara kategoris, upaya hukum ini ada dua macam :

- a. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewijsde*). Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya menanggukkan eksekusi kecuali apabila ada putusan dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Upaya hukum biasa yang dimungkinkan terhadap putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui *verzet*, banding atau kasasi.

---

<sup>52</sup> Djamanat Samosir, "Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia)," 2011, hlm. 302-303.

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ini adalah putusan hakim pengadilan negeri/agama dan putusan hakim pengadilan tinggi/pengadilan tinggi agama, dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima putusan yang dijatuhkan.

- b. Upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi, terdiri atas peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Upaya hukum luar biasa ini dimungkinkan hanya terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: *derdenverzet* atau perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali.

Kaitannya dengan upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Upaya hukum *verzet* dapat dipergunakan terhadap putusan/penetapan *verstek*, tempat si tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari, terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat. Jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 129 HIR/153 R.Bg.). Dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung. Jika putusan itu tidak

langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 RBg.<sup>53</sup>

Apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) jo. Pasal 207 RBg. Perkara *verzet* didaftar dalam satu nomor dengan putusan *verstek*, dan perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atau putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan.

Pemeriksaan *verzet* dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang *verstek* tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum. Dalam pemeriksaan *verzet* pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*. Akan tetapi, apabila pelawan yang tidak hadir maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 (5) R.Bg). Tenggang waktu perlawanan (*verzet*) sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Ahmad Mujahidin, "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia)," 2012, hlm. 101.

- a. 14 hari, apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek disampaikan.
- b. Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (aanmaning) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri tergugat.

Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg., misalnya, eksekusi dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2011, tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 sesudah eksekusi dijalankan, yakni; tanggal 8 Oktober 2011.<sup>54</sup>

### **2.3. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

---

<sup>54</sup> Ahmad Mujahidin, "Op. Cit.," n.d., hlm. 101.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.

48 Tahun 2009, yaitu *“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*.<sup>55</sup>

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”*.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: *pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*.

#### 1) Putusan verstek

Putusan verstek terjadi karena ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>55</sup> A. Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),” 2017, hlm. 142.

*Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.*

Apabila mencermati ketentuan pasal tersebut, sepertinya sederhana, yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan, jika tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang maka gugatan dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hak dan tidak beralasan.

Dalam praktek yang terjadi sepertinya tidak sesederhana bunyi pasal tersebut, bahkan ketentuan Pasal 126 HIR yang menyatakan bahwa :

*“Dalam hal tersebut pada pasal di atas ini, pengadilan, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan”.*

Sehingga dalam praktek seringkali apabila tergugat tidak hadir, maka selalu dilakukan pemanggilan sekali bahkan dua kali lagi secara sah dan patut. Praktek yang berkembang selama ini, panggilan



kepada pihak tergugat akan dilakukan dua bahkan tiga kali, meskipun ketentuan perundangan tidak mewajibkan demikian. Hal ini tidak lepas dari prinsip kehati-hatian dalam menerapkan hukum acara agar tidak merugikan pencari keadilan.

## 2) Perlu Tidaknya Pembuktian

Setelah dapat dipastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut (baik dua ataupun tiga kali pemanggilan), yang untuk hal ini seringkali juga menimbulkan permasalahan untuk menentukan sah dan patutnya serta waktu pemanggilan (dalam praktek seringkali apabila panggilan delegasi/tabayyun, relaas panggilan pada saat hari sidang belum kembali) maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, untuk memastikan tidak ada perubahan baik terhadap isi maupun redaksi dari gugatan. Setelah pembacaan gugatan, perdebatan muncul mengenai perlu tidaknya pembuktian atas gugatan penggugat tersebut.

Mengenai pembuktian terutama dalam perkara perdata, dikenal sebuah asas bahwa selama tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka suatu dalil harus dianggap benar. Apabila ada bantahan, maka baru memunculkan kewajiban bagi yang mendalilkannya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan, sebaliknya yang membantah juga diwajibkan membuktikan kebenaran dalil bantahannya (Pasal 163 HIR/283RBg.) Terhadap hal tersebut, dalam proses persidangan perkara perdata menimbulkan kewajiban hukum bagi hakim untuk memberikan beban pembuktian kepada pihak secara

adil dan sesuai porsinya.

Bahwa dalam beberapa hal juga menimbulkan pendapat bahwa meskipun tidak dibantah akan tetapi untuk “ membuktikan” bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan maka terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan oleh penggugat dengan alat-alat bukti yang ada, baik alat bukti surat, saksi maupun yang lainnya. Semisal untuk perkara perceraian tentu harus dibuktikan adanya perkawinan yang hendak diceraikan atau untuk perkara mengenai tanah memang benar ada tanah yang disengketakan, bahkan dalam beberapa hal terhadap gugatan tanah diperlukan pemeriksaan setempat, agar dapat dipastikan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut memang benar adanya. Kesemuanya dimaksudkan agar apabila gugatan dikabulkan akan dapat dilaksanakan isi dari putusan tersebut.

Perlu dijelaskan disini bahwa, jika ada hal-hal yang ketentuan pembuktiannya diatur oleh undang-undang, maka terhadap hal-hal tersebut tetap harus dibuktikan walaupun untuk acara verstek. Contoh dalil tentang adanya perkawinan; Menurut undang-undang “adanya perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah”. Hal ini diatur oleh Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Dalil tentang adanya alasan perceraian, karena alasan perceraian diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban membuktikan disini bukan untuk melindungi hak tergugat, tetapi karena tuntutan undang-undang. Sehingga dalam perceraian tidak berlaku dan tidak cukup pengakuan tergugat, sehingga padanya ada azas perceraian tidak boleh atas dasar kesepakatan. Sehingga putusan verstek dalam perkara perceraian harus tetap dibuktikan karena substansinya seseorang harus membuktikan tentang adanya alasan perceraian sebagaimana yang diatur oleh undang undang.

### 3) Batas panggilan Terhadap Tergugat

Terkait dengan perlu tidaknya pembuktian terhadap perkara verstek di atas, akan sangat terkait dengan batas panggilan terhadap tergugat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa meskipun menurut ketentuan apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dapat saja gugatan dikabulkan dengan verstek saat itu juga. Akan tetapi kebiasaan dalam praktek (mungkin sudah menjadi semacam konvensi) bahwa Pengadilan akan memanggil sekali atau dua kali lagi (jadi total panggilan terhadap tergugat itu bisa dua atau tiga kali) baru perkara tersebut akan diputus secara verstek.

Dengan demikian putusan verstek menurut hukum Islam sejalan dengan putusan verstek menurut hukum Positif di Indonesia. Dalam proses beracara ada kalanya antara tergugat dan penggugat hadir dan persidangan dapat dilanjutkan, namun ada kalanya juga tergugat terhalang dan tidak dapat menghadiri persidangan. Ketika

tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka akan di putus secara verstek. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 125 ayat (1): 1. *“Putusan verstek harus diucapkan pada saat itu juga”* dan pasal 126 yang berbunyi: *“bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain.”*<sup>56</sup> Persoalan verstek ini tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv tentang penggugat tidak hadir) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv), yaitu :

- 1) Penggugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang sah;
- 2) Putusan verstek dapat memuat: Tergugat dibebaskan dari perkara tersebut; Penggugat dihukum untuk membayar perkara

Dalam putusan verstek diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, putusan verstek yang dijatuhkan dengan syarat:.

- 1) Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah;
- 2) Putusan tanpa kehadiran tergugat dapat memuat: Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian; atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima bila tidak ada dasar hukunya.

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika),” 2016, hLM. 382.

## **BAB III**

# **PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA DEMAK**

### **3.1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1B Demak**

#### 3.1.1 Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Demak.

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang di hadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara peradta maupun pidana. Pemberkuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang

dibentuk berdasarkan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblat Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Court Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.<sup>57</sup>

- 1) Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono).
- 2) Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di 'pawastren' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.
- 3) Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.
- 4) Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta

---

<sup>57</sup> Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2022., n.d.

Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

- 5) Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).
- 6) Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung



dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

### 3.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Demak.

Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*):

#### a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>58</sup>

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Demak adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan terdiri dari 247 Desa. Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bonang
- 2) Kecamatan Demak
- 3) Kecamatan Dempet

---

<sup>58</sup> Abdullah Tri Wahyudi, "Peradilan Agama Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1," 2004, hlm. 87.

- 4) Kecamatan Gajah
- 5) Kecamatan Guntur
- 6) Kecamatan Karanganyar
- 7) Kecamatan Karangawen
- 8) Kecamatan Karangtengah
- 9) Kecamatan Kebonagung
- 10) Kecamatan Mijen
- 11) Kecamatan Mranggen
- 12) Kecamatan Sayung
- 13) Kecamatan Wedung
- 14) Kecamatan Wonosalam

b. Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>59</sup>

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni di bidang :

- 1) perkawinan,
- 2) waris,
- 3) wasiat,
- 4) hibah,

---

<sup>59</sup> Abdullah Tri Wahyudi, "Peradilan Agama Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.Ke-1," 2004, hal. 91.

- 5) wakaf,
- 6) zakat,
- 7) Infaq,
- 8) shadaqah
- 9) ekonomi syari'ah.

Wilayah/ Daerah hukum Pengadilan Agama Demak meliputi wilayah hukum kabupaten Demak meliputi sebagai berikut: Adapun Lokasi dan luas wilayah menurut letak astronomis yaitu:.

- 1) Batas Wilayah  
Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.  
Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.  
Barat dengan Kota Semarang.  
Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
- 2) Letak Geografis  
- 006 .54' Lintang Selatan.  
+ 110 .37' Bujur Timur.

### 3.1.3. Visi dan Misi PA Demak

- 1) Visi  
"Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia"
- 2) Misi
  - a. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
  - b. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.

- c. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- d. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan
- e. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
- f. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

### 3.1.4. Struktur Organisasi PA Demak



### 3.2. Proses Administrasi Perkara

Proses administrasi perkara di pengadilan Agama Demak secara singkat adalah sebagai berikut :

- 3.2.1. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama , untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan . Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat ( tertulis ) , secara lisan , atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP ;
- 3.2.2. Penggugat wajib membayar uang muka ( voorschot ) biaya atau ongkos perkara ( pasal 121 ayat 4 HIR ) ;
- 3.2.3. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara , sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam Buku Register Perkara ;
- 3.2.4. Setelah didaftar , gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor , tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya ;
- 3.2.5. Ketua pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang ;
- 3.2.6. Hakim ketua atau anggota majelis hakim ( yang akan memeriksa perkara ) memeriksa kelengkapan surat gugatan ;
- 3.2.7. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa Surat Panggilan Sidang secara patut ;

3.2.8. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan .

### 3.3. Proses Tahapan Pemeriksaan Perkara

Dalam Mekanisme persidangan verstek tergugat tidak pernah hadir walaupun telah di panggil secara sah dan patut, dari sebab itu majelis hakim telah memutuskan bahwa ketidakhadiran pihak lawan atau tergugat/termohon bisa di putus verstek. Berikut proses persidangan verstek:

Proses Persidangan Verstek di Pengadilan Agama Demak.



Berdasarkan mekanisme di atas menjelaskan bahwa dalam persidangan dengan verstek di Pengadilan Agama Kelas Demak terdapat hanya 3 (Tiga) tahap Persidangan saja, sebab hakim menilai bahwa tergugat/termohon tidak ada tanggapan untuk menjawab panggilan yang diberikan oleh Pihak Pengadilan Agama Demak.

Hakim juga akan memberikan kesempatan kepada tergugat/termohon untuk datang ke persidangan yang kedua dan akan di panggil satu kali lagi, apabila pihak tergugat/termohon juga tidak datang atau menjawab relas panggilan yang telah di berikan maka dalam persidangan tersebut akan menyatakan kebenaran dari isi gugatan penggugat/pemohon dan hakim akan memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya lawan (versek).

Salah satu prinsip yang harus dipedomi oleh pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di lingkungan peradilan agama, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam praktik putusan verstek dalam perkara perceraian, pada umumnya hanyalah memerlukan 2/3 kali sidang. Hal ini sepintas sesuai dan mencerminkan azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketika pengadilan memanggil tergugat/termohon pada persidangan yang pertama, dan tidak hadir maka pengadilan agama akan memanggil sekali lagi Jika tidak hadir juga, maka pengadilan akan memutus perkara tersebut secara verstek.

Berikut penjelasan Pemeriksaan perkara di tingkat pertama dilakukan melalui tahap - tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari :

### 3.3.1. Sidang pertama (Pembukaan Sidang)

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui Penetapan Hari Sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidak hadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

#### a. Ketidakhadiran Penggugat

Jika penggugat / kuasanya tidak hadir tetapi tergugat hadir , maka gugatan dapat dinyatakan gugur atau sidang ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi dan jika tetap tidak hadir gugatan dinyatakan gugur, penggugat dapat mengajukan perkara yang baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara atau bisa juga langsung mengajukan banding. Jika penggugat lebih dari seorang dan ada sebagian yang tidak hadir setelah dipanggil kedua kalinya tetap tidak hadir gugatan tidak dapat dinyatakan gugur, tetapi diperiksa seperti biasa.<sup>60</sup>

b. Ketidakhadiran Tergugat

Apabila dalam sidang pertama penggugat hadir, tetapi tergugat / kuasanya tidak hadir maka asalkan tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut , gugatan dapat diputus Verstek (putusan di luar hadir tergugat) yang biasanya jika gugatan memang beralasan dan tidak melawan hukum akan mengabulkan gugatan penggugat dan mengalahkan tergugat secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula tergugat dipanggil sekali lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara penggugat yang hadir tidak bersedia mencabut gugatan dan tetap meminta diputuskan, maka diputus verstek. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat hanya satu orang ( tunggal ), jika tergugat lebih dari satu orang dan ada sebagian yang tidak hadir , sidang harus diundur untuk memanggil

---

<sup>60</sup> Pasal 124, "127 HIR Jo Pasal 148 , 151 RBg .," n.d.



tergugat yang tidak hadir sekali lagi , jika setelah itu masih ada yang tidak hadir pemeriksaan dilanjutkan terhadap tergugat yang hadir sebagaimana mestinya dan tidak dapat diputus verstek.

Apabila tergugat , meskipun tidak hadir , ada mengirimkan surat jawaban, surat itu tidak akan diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada kecuali berisi eksepsi (bantahan) bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili, maka harus diperiksa oleh hakim dengan mendengar penggugat, bila eksepsi diterima, maka gugatan dinyatakan tidak diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang tetapi jika eksepsi ditolak karena menurut hakim pengadilan tersebut berwenang maka diputus dengan verstek .<sup>61</sup>

### 3.3.2. Penanyaan Identitas Penggugat

Setelah sidang dinyatakan dibuka , untuk menghindari error in persona ( keliru mengenai orang ) maka hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah menanyakan identitas pihak - pihak , dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama , bin / ti , alias / julukan / gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir .

Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah mengenali pihak - pihak tetap harus dilakukan, penanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan . Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak

---

<sup>61</sup> Pasal 125, "Ayat (2) HIR," n.d.

ada / tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara,<sup>62</sup> atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (wraking).

### 3.3.3. Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya. Ada tiga kemungkinan sikap penggugat :

- a. Mencabut gugatan : pencabutan gugatan dapat dilakukan dalam tiga kesempatan, yaitu sebelum diperiksa, sebelum tergugat menyampaikan jawaban, dan sesudah jawaban tergugat. Gugatan dapat dicabut secara sepihak selama perkara belum diperiksa atau tergugat belum memberikan jawaban, jika sudah diperiksa dan tergugat sudah memberikan jawabannya maka pencabutan harus dengan persetujuan tergugat untuk melindungi kepentingannya sehubungan dengan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memberi jawaban, dengan dicabutnya gugatan penggugat dianggap telah melepaskan haknya sehingga perkara tidak dapat diajukan lagi.
- b. Mengubah gugatan: Perubahan yang sifatnya menambahkan, menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan gugatan atau

---

<sup>62</sup> Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama, Cet-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)," 1994, hlm. 98-9.

mengurangi tuntutan dapat diizinkan asal tidak mengubah tuntutan pokok, perubahan dan / atau penambahan tidak boleh sedemikian rupa sehingga pokok perkara menjadi lain dari materi penyebab perkara.

- c. Tetap mempertahankan gugatan : Maka pemeriksaan dilanjutkan dengan jawaban tergugat.

#### 3.3.4. Pembuktian

Pada dasarnya setelah acara sidang Pembuka pada minggu awal, Majelis Hakim sudah dapat mempertimbangkan apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan. Tetapi, jika dalil-dalil gugat masih belum jelas maka diperlukan pembuktian, Ketua Majelis akan menentukan pihak yang harus menghadirkan bukti melalui putusan sela. Pembuktian merupakan rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir perkara, hakim harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya sehingga hasil konstatirnya itu bukan sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta / peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang benar dan adi.

Alat-alat bukti yang dapat dikemukakan di muka sidang terdiri dari: Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan dan pengetahuan hakim. Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian.

#### 3.3.5. Pembacaan Putusan Hakim

Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis, jika putusannya terlalu panjang dapat dilakukan secara bergantian antara anggota majelis dengan ketentuan bagian pendahuluan dibacakan oleh Ketua Majelis, bagian duduknya perkara dibacakan oleh hakim anggota junior dan tentang hukumnya dibacakan oleh hakim anggota senior, sedangkan amar putusan dibacakan kembali oleh Ketua Majelis Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis, putusan baru boleh diucapkan minimal konsep jadi putusan telah disiapkan dengan sebaik - baiknya dan telah diparaf oleh semua anggota majelis.<sup>63</sup>

Pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, setelah keputusan selesai terkonsep dengan rapi. Apa yang diucapkan, titik maupun koma apalagi kata maupun kalimat tidak boleh berbeda antara yang diucapkan dengan yang tertulis. Setelah

---

<sup>63</sup> SEMA No, 5/1959 , 20 April , SEMA No. 1/1962 , 2 Maret 1962, n.d.

pembacaan putusan, kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat ditanyakan sikap mereka apakah menerima atau menolak putusan yang sudah dihasilkan, jika keduanya sama - sama menerima, maka putusan akan langsung berkekuatan hukum tetap ( in cracht ) dan tertutup upaya hukum banding, tetapi bagi yang belum menyatakan sikap, maka ada tenggang waktu 14 hari sejak dibacakan putusan untuk menyatakan menerima atau menolak putusan, bagi yang tidak hadir tenggang waktunya mulai dihitung sejak pemberitahuan putusan .

Dalam perkara perceraian putusan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka , dan suatu perceraian berikutan akibatnya dianggap terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Panitera pengadilan wajib mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat yang akan memasukan dalam daftar putusan perceraian. Kelalaian pengiriman salinan putusan menjadi tanggung jawab panitera jika menimbulkan kerugian bagi bekas suami istri.

Berdasarkan kasus yang ada pada tahun 2021 dan hasil Penelitian dengan me riset data di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, bahwa jumlah Putusan yang di putus verstek ada 2107 perkara yang di putus oleh hakim pada tahun 2021, berikut tabel jumlah putusan verstek di tahun 2021:

**Tabel 1**

**Perkara Perceraian yang Diputus Verstek dan Non-Verstek di Pengadilan Agama  
Demak pada Tahun 2021**

<b>Data Putusan Yang di Putus Verstek pada Tahun 2021</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Yang diputus non-Verstek</b>	<b>Yang diputus Verstek</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2021</b>	<b>75</b>	<b>2032</b>	<b>2107</b>

Hal ini menunjukkan perkara Perceraian dengan putusan non-verstek rata-rata 75 Perkara sedangkan untuk putusan verstek 2032 perkara. Yang dimana menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Demak lebih banyak perkara yang diputus secara tidak hadirnya lawan (verstek). Alasan lainnya karena putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu pihak tergugat/termohon dan penggugat/pemohon menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum.

**3.4. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Verstek**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

*“ Hakim itu tidak sembarangan menjatuhkan putusan verstek mas, nanti hakim akan mempertimbangkan putusan verstek tersebut dari alat bukti, para saksi dan fakta - fakta yang ada “<sup>64</sup>*

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>65</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>64</sup> Wawancara Penulis Dengan Ibu Nurbaeti, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Pada Tanggal 5 Oktober 2022, n.d.

<sup>65</sup> Andi Hamzah, “KUHP Dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta),” 1996, hlm. 95.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara kepada ibu Nurbaeti, S.Ag, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Demak, bahwa dalam memutus secara verstek tidak hanya dilihat dari sisi hukumnya saja melainkan dari alasan yang jelas dan juga melihat dari fakta yang sebenarnya terjadi yang dimana nantinya akan di tunjukan oleh penggugat/pemohon di dalam persidangan pada tahap pembuktian.

Berikut adalah alasan – alasan dari pihak Penggugat / Pemohon yang diajukan dalam isi gugatannya yang dimana nantinya akan di pertimbangkan oleh majelis hakim.

**Tabel 2**

**Alasan-alasan sebagai pengajuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Demak**

<b>Pihak yang mengajukan</b>	<b>Alasan</b>
<b>Penggugat (bagi yang mengajukan istri)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Suami Melakukan KDRT</b></li> <li>- <b>Tidak memberi nafkah selama 1 tahun lebih sehingga istri harus bekerja sendiri</b></li> <li>- <b>Suami meninggalkan istri selama 2 tahun lebih tanpa alasan</b></li> <li>- <b>Suami marah-marah jika istri meminta nafkah serta melakukan perlakuan kasar terhadap istrinya</b></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Membiarkan istri ketika sedang sakit/tidak dibawa ke dokter</b></li> <li>- <b>Suami sering melakukan perlakuan kasar dan berkata kasar kepada istri dan anak</b></li> <li>- <b>Suami sering melakukan perselingkuhan</b></li> <li>- <b>tidak bisa menjadi panutan anak</b></li> <li>- <b>anak dan istri dalam mendidik dan menjadi imam keluarga</b></li> </ul>
<p><b>Pemohon (bagi yang mengajukan suami)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Istri merasa serba kurang atas nafkah suami</b></li> <li>- <b>Istri tidak mau nurut sama suami</b></li> <li>- <b>Di usir oleh istri karena nafkah kurang</b></li> <li>- <b>Istri ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain</b></li> </ul>

Dari beberapa alasan pihak penggugat/pemohon yang mengajukan perceraian di atas, majelis hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara harus melihat lebih jelas bahwa kejadian tersebut benar adanya, dengan menambahkan bukti-bukti lainnya yang mungkin bisa memperkuat isi dalil

gugatan tersebut yang nanti akan di tunjukan oleh majelis hakim pada tahap pembuktian, serta hakim akan meminta saksi sesuai dengan prosedur penyelesaian yang sudah ditetapkan.

Para penggugat/pemohon juga mengajukan bukti tulisan berupa fotokopi surat keterangan penduduk, kartu tanda penduduk, akta nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran anak.

Mengenai pertimbangan Hukum di atas, Nurbaeti, S.Ag., M.H.. selaku hakim di Pengadilan Agama Demak membenarkan bahwa perkara diatas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, adapaun secara materiil sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang

antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR.

bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumahtangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat/Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) kepada Penggugat ( PENGGUGAT ) ( Bagi yang mengajukan istri );
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap. ( Bagi yang mengajukan suami ).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan Gugatan Perceraian tersebut mengacu pada bukti formil dan bukti materil yang dimana akan memperkuat isi gugatan Penggugat/Pemohon yang berkekuatan hukum tetap.



**BAB IV**

**ANALISI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN**

**VERSTEK HAKIM DI PENGADILAN AGAMA DEMAK PADA**

**TAHUN 2021**

**4.1. Aspek Proses Persidangan yang Diputus Verstek pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Demak**

Dalam proses persidangan Verstek di Pengadilan Agama Demak banyaknya kasus yang diputus secara tanpa hadirnya lawan (verstek) karena disebabkan pihak yang di gugat tidak pernah hadir satu kalipun dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dalam pemeriksaanya pun terdapat 3 (Tiga) tahap Persidangan yang terdiri dari:

1. Sidang Pertama (Pembukaan dalam sidang)

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui Penetapan Hari Sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

Ketika pihak tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan pertama maka Hakim tidak dapat mengupayakan anjuran perdamaian dari kedua belah pihak. jadi, dalam sidang pertama tersebut Hakim akan melanjutkan persidangan dengan menanyakan identitas kepada pihak yang datang ke persidangan (Penggugat/Pemohon) serta akan membacakan isi Gugatan di hadapan penggugat/pemohon ataupun kuasanya jika pihak yang

menggugat di dampingi kuasa hukumnya.

## 2. Sidang Kedua (Pembuktian)

Pada dasarnya setelah acara sidang Pembukaan pada minggu awal telah dilakukan, Majelis Hakim sudah dapat mempertimbangkan apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan.

Dalam sidang Kedua ini tentunya pihak Tergugat/termohon sudah di panggil yang kedua kalinya secara sah dan patut, namun pihak lawan tersebut tak kunjung datang, maka hakim akan melanjutkan persidangan dengan pihak Penggugat/Pemohon akan menunjukan sebuah pembuktian yang berupa bukti dan saksi, yang dimana bukti tersebut berupa buku nikah, ktp. Sedangkan bukti saksi tersebut ialah 2 (dua) orang yang akan melakukan kesaksian dimana kejadian yang ada didalam gugatan tersebut benar adanya, bahwa saksi tersebut adalah harus satu diantaranya anggota keluarga dan yang satunya adalah tetangganya/lainnya yang benar-benar paham akan masalah tersebut.

## 3. Sidang Ketiga (Sidang Putusan)

Pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, setelah keputusan selesai terkonsep dengan rapi. Apa yang diucapkan, titik maupun koma apalagi kata maupun kalimat tidak boleh berbeda antara yang diucapkan dengan yang tertulis. Setelah

pembacaan putusan, kepada pihak penggugat/Pemohon yang telah dinyatakan berkekuatan Hukum tetap, namun ada upaya hukum dalam putusan verstek tersebut yang dimana tenggang waktu 14 hari sejak dibacakan putusan untuk menyatakan menerima atau menolak putusan, bagi yang tidak hadir jika ingin mengajukan upaya hukumnya masa tenggang waktunya mulai dihitung sejak pemberitahuan putusan.

Hasil data penelitian menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diputus dengan verstek di Pengadilan Agama Demak lebih tinggi daripada putusan non verstek. Sehingga dapat dikatakan bahwa vonis verstek turut andil terhadap meningkatnya jumlah perceraian. Perlu dijelaskan bahwa putusan verstek di Pengadilan Agama Demak tahun 2021 Total ada 2107 perkara, hal ini berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Demak, dan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Perkara Perceraian yang Diputus Verstek dan Non-Verstek di Pengadilan Agama Demak pada Tahun 2021**

<b>Data Putusan Yang di Putus Verstek pada Tahun 2021</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Yang diputus non-Verstek</b>	<b>Yang diputus Verstek</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2021</b>	<b>75</b>	<b>2032</b>	<b>2107</b>

Karena seringnya perkara perceraian diputus secara verstek menimbulkan kesimpulan bahwa bercerai di pengadilan agama merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberikan akibat apapun terhadap pihak yang tidak hadir.

#### **4.2. Aspek Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Demak**

Pertimbangannya Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yang pertama, di nilai dahulu tentang pertama di nilai apakah gugatan itu beralasan atau tidak. Yang kedua setelah beralasan, apakah pemanggilan itu secara resmi dan patut. Lalu selanjutnya, apakah si penggugat dapat membuktikan gugatan atau tidak. Kalau misalkan saja yang Pertama, gugatannya benar atau tidak secara beralasan. Maupun yang kedua, apakah panggilan itu secara resmi dan patut. Atau juga yang ketiga, apakah penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya benar atau tidak. Jika benar atau iya bisa dalil gugatannya itu berarti namanya putusan gugatannya dapat dikabulkan.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: *pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*



Majelis hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus putusan verstek akan melihat alasan yang jelas dimana telah diajukan dalam isi gugatannya serta bukti dan saksi yang nantinya akan di tunjukan di dalam persidangan. kedudukan sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR.

Dari penelitian diperoleh data yakni ada beberapa alasan yang mendasari mengapa Penggugat/Pemohon ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Demak. Maka dari alasan-alasan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, Hakim akan memutus Putusan Verstek bahkan Sebagian besar menyatakan agar proses persidangan cepat selesai karena dengan 2/3 kali sidang saja diputus oleh Pengadilan Agama Demak.

**Tabel 3**

**Alasan-alasan sebagai pengajuan dalam perceraian di Pengadilan Agama Demak**

<b>Pihak yang mengajukan</b>	<b>Alasan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Suami Melakukan KDRT</b></li> <li>- <b>Tidak memberi nafkah selama 1 tahun lebih sehingga istri harus bekerja sendiri</b></li> </ul>

<p><b>Penggugat (bagi yang mengajukan istri)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami meninggalkan istri selama 2 tahun lebih tanpa alasan</li> <li>- Suami marah-marah jika istri meminta nafkah serta melakukan perlakuan kasar terhadap istrinya</li> <li>- Membiarkan istri ketika sedang sakit/tidak dibawa ke dokter</li> <li>- Suami sering melakukan perlakuan kasar dan berkata kasar kepada istri dan anak</li> <li>- Suami sering melakukan perselingkuhan</li> <li>- tidak bisa menjadi panutan anak – anak dan istri dalam mendidik dan menjadi imam keluarga</li> <li>- suami melanggar taklik talak</li> </ul>
<p><b>Pemohon (bagi yang mengajukan suami)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri merasa serba kurang atas nafkah suami</li> <li>- Istri tidak mau nurut sama suami</li> <li>- Di usir oleh istri karena nafkah</li> </ul>

	<p><b>kurang</b></p> <p>- <b>Istri ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain</b></p>
--	---

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Demak dominan lebih banyak yang mempunyai alasan dalam permasalahan rumah tangga adalah perempuan (istri) maka dari itu di Pengadilan Agama Demak memang yang banyak mengajukan perceraian adalah perempuan (istri).


Berdasarkan pertimbangan Hukum di atas menurut, Nurbaeti, S.Ag., M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Demak membenarkan bahwa perkara diatas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa kebanyakan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak telah memenuhi syarat formil maupun materil dari sebab itu hakim bisa dengan cepat mempertimbangan putusan didalam persidangan dengan memutus verstek dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg.

karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Pertimbangan hakim dalam putusan verstek perkara perceraian pada tahun 2021 di pengadilan Agama Demak dan dari Rumusan Masalah Di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Proses Persidangan verstek di pengadilan agama demak sebagai berikut: sidang pertama (penanyaan identitas, pembacaan gugatan), sidang kedua (pembuktian), sidang ketiga (putusan oleh majelis hakim).

Bahwa kehadiran tergugat bukanlah suatu keharusan atau sunnah, hal ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Ketika tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka akan di putus secara verstek. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 hakim dapat menjatuhkan verstek. Persoalan verstek ini tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 12 HIR (Pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv) dan juga putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR.

Perkara Perceraian di pengadilan agama demak pada tahun 2021 berjumlah 2107 perkara dengan putusan non-verstek rata-

rata 75 Perkara sedangkan untuk putusan verstek 2032 perkara. Yang dimana menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Demak lebih banyak perkara yang diputus secara tidak hadirnya lawan (verstek).

#### 5.1.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan agama demak dalam Memutus Putusan Verstek

Putusan verstek terjadi karena ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg. ketentuan pasal tersebut, sepertinya sederhana, yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan, jika tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang maka gugatan dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hak dan tidak beralasan.

Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menjatuhkan putusan Verstek yaitu pengadilan perlu didasarkan kepada teori yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal. tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kebebasan hakim dipaparkan posisi tidak memihak (impartial judge) UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

bahwa Penggugat/Pemohon telah mengajukan bukti dan saksi, bukti tersebut dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, adapun secara materiil akan dipertimbangkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Demak.

bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat.

## **5.2. Saran**

Hendaknya Bagi Perumus Undang-Undang (Legislator), agar merevisi aturan perundang-undangan yang mengatur tentang putusan verstek terutama yang diatur di dalam HIR/RBg, yang dimana merupakan produk perundang-undangan pada zaman kolonial dahulu.

Bagi Hakim Pengadilan Agama Demak, dalam memberikan putusan dalam perkara perceraian, khususnya ketika termohon/tergugat tidak hadir, hakim pengadilan agama idealnya

tidak hanya bertindak semata-mata sebagai corong undang-undang namun harus pula memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak istri ketika harus diputus secara verstek. Bahwa masih banyak masyarakat (terutama di pedesaan) yang belum memahami tentang hukum perkawinan, terutama yang berkait dengan prosedur maupun hak-hak pasca perceraian.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. "Praktek Perkara Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)," 2017, hlm. 142.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas. "Fiqh Munakahat, Amzah, Jakarta," 2011, hlm. 225.
- Abdul Ghofur Anshori. "Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif), UII Press, Yogyakarta," 2011, hlm. 106.
- Abdul Manan. "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)," 2005, hlm.212-213.
- Abdullah Tri Wahyudi. "Peradilan Agama Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.Ke-1," 2004, hal. 91.
- Abdurrahman al-Jaziri. "Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba' Ah, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Fikr," 1972, hlm. 216.
- Ahmad Azhar Basyir. "Hukum Perkawinan Islam, UUI Press, Yogyakarta," 1999, hlm. 71-72.
- . "Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press," 2004, hlm. 80.
- . "Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press," 2004, hlm. 82.
- Ahmad Mujahidin. "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia Indonesia)," 2012, hlm. 101.
- Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. "Bulug Al-Marram, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ijtimaiyah, t.T)," n.d., hal. 223.
- Amir Syarifuddin. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media," 2004, hlm. 25.

- . “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media,” 2006, hlm. 197.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Prenada Media,” 2004, hlm. 53.
- Andi Hamzah. “Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,” 1986, hlm. 485.
- . “KUHP Dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta),” 1996, hlm. 95.
- Arto, Mukti. “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,” no. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2011): hlm. 87.
- Basyir, Ahmad Azhar. “, Op. Cit,” n.d., hlm. 81.
- Cik Hasan Bisri. “Peradilan Agama Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada),” 2003, hlm, 255.
- Djamanat Samosir. “Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia),” 2011, hlm. 302-303.
- Dokumentasi. “Profil Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2022.,” n.d.
- Drs.H.Ibnu Mas’ud, Drs.H.Zainal Abidin S. “Fiqh Madzhab Syafi’I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat. CV.Pustaka Setia.,” 2000.
- Effendy. “Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II, Semarang: Triadan Jaya,” 1994, hlm. 92.
- Ensiklopedi Hukum Islam. “Jiiid 3, PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet.Ke7,” 2006, hal. 932.
- Fuad Said. “Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Al-Husna,” 1994, hlm. 1.
- H.A. Mukti Arto. “Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:

- Pustaka Pelajar, Cet. 1.,” 1996, hlm. 245.
- Hadrian, E, and L Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020.
- [https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=P9wBEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+acara+perdata%5C&ots=fxtER-M0ID%5C&sig=YSPrVKi1QU5gfaGIR258QJP9\\_IM](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=P9wBEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+acara+perdata%5C&ots=fxtER-M0ID%5C&sig=YSPrVKi1QU5gfaGIR258QJP9_IM).
- Harahap, M.Yahya. “Hukum Acara Perdata,” n.d., hlm. 383.
- Hasbullah Bakry. “Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: UI Press,” 1988, hlm. 23.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. “Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, ‘Fiqh Wanita’, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986,” n.d., hlm. 411.
- . “Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, ‘Fiqh Wanita’, Semarang: CV Asy-Syifa,” 1986, hlm. 411.
- Imam Bukhari. “Sahih Al-Bukhari, Juz. III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1410 H/1990 M,” n.d., hlm. 286.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- K. Wancik Saleh. “Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,” 1982, hlm. 37.
- Khoirul Abror. “Fiqh Munakahat, Cet 1, Nur Utopi Jaya, Lampung,” 2009, hlm. 84.
- Lexy J. Moelong. “Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,” 2008, hlm. 135.
- M. Yahya Harahap. “Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika),” 2016, hLM. 382.
- M.Yahya Harahap. “Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika),” 2006, hlm. 381.

- Moh. Idris Ramulyo. "Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KHI, Jakarta: Bumi Aksara," 2002, hlm. 34.
- Moh Taufik Makarao. "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata," no. Jakarta: Rineka Putra (2004): hlm. 6.
- Muhammad Amin Suma. "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada," 2004, hlm. 160.
- Mujahidin, Ahmad. "Op. Cit.," n.d., hlm. 101.
- Mukti Arto. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)," 2004, hlm. 142.
- Musdah Mulia. "Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender Dan The Asia Foundation," 1999, hlm. 11-17.
- Pasal 124. "127 HIR Jo Pasal 148 , 151 RBg .," n.d.
- Pasal 125. "Ayat (2) HIR," n.d.
- Rahmat Hakim. "Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia," 2000, hlm. 161.
- Rasyid, Roihan A. "Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Rajawali Press)," 2006, 203.
- Roihan A. Rasyid. "Hukum Acara Peradilan Agama, Cet-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)," 1994, hlm. 98-9.
- Sanyoto, Sanyoto. "Perkara Perceraian Yang Diputus Dengan Verstek." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 167-73.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.225>.
- Sayuti Thalib. "Hukum Kekeluargaan Indonesia," no. (Jakarta : UI Press) (1986): hlm.99.

- Sayyid Sabiq. "Fiqh Al-Sunnah, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas," n.d., hlm. 333.
- . "Fiqhu Sunnah, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Fikih Sunnah Jilid 8, Alma'arif, Bandung," 1980, hlm. 7.
- SEMA No. "5/1959 , 20 April , SEMA No. 1/1962 , 2 Maret 1962," n.d.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. "Fiqh Munakahat 2, CV Pustaka Setia, Bandung," 1999, hlm. 198.
- Subekti. "Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Internasa," 2011, hlm.43.
- . "Pokok-Pokok Hukum Perdata," no. Jakarta: PT Internasa (2011): hlm.42.
- Sudikno Mertokusumo. "Op. Cit.," n.d., hlm. 220.
- Sugiono. "Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabetha," 2003, hlm. 78.
- Sulaikin Lubis. "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group)," 2005, hlm 156.
- Susylawati, Eka, and Moh. Hasan. "Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 8, no. 1 (2011): 135–50.  
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/9>.
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah. "Al-Jami' Fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, ' Fiqih Wanita', Jakarta: Pustaka Al-Kautsar," 1998, hlm. 438.
- Wahyudi, Abdullah Tri. "Peradilan Agama Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1," 2004, hlm. 87.
- Wawancara. "Penulis Dengan Ibu Nurbaeti, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Pada Tanggal 5 Oktober 2022," n.d.
- Yahya Harahap. "Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading," 1975, hlm.10.

Zahry Hamid. “Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang

Pernikahan Di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta,” 1978, hlm. 73.

Zakiah Daradjat. “Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,” 1995, hlm. 177.

———. “Op.Cit.,” n.d., hlm. 178.

